



## P U T U S A N

No.61/Pid.B/2012/PN.MSH

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

**Nama Lengkap** : JEMBRIS LATEKAY alias JEMS

**Tempat lahir** : Abio

**Umur/tanggal lahir** : 22 Tahun/16 Juni 1990

**Jenis Kelamin** : Laki laki

**K e b a n g s a a n** : Indonesia

**Tempat tinggal** : TelukElpaputih/Pokloweni.RT.03Kec.  
Elpaputih.Kab.Seram Bagian Barat

**Agama** : Kristen Protestan

**Pekerjaan** : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Masohi sejak : ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2012 s/d 30 April 2012 ;  
-----
- perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d 09 Juni 2012 ;  
-----
- Oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012;  
-----
- Majelis Hakim PN Masohi : sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012 ; ----
- Perpanjangan Ketua PN Masohi : sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d 16 September 2012 ;  
-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;  
-----

----- Telah membaca Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polres Masohi beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ini ; -----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;  
-----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan dalam perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-40/MSH/06/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon Majelis hakim agar memutuskan :  
-----

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk spring dalam kondisi rusak.

- 2 (dua) buah kursi plastic dalam kondisi patah/rusak.

- 1 (satu) buah meja plastic yang patah/rusak.

- 1 (satu) lembar kain Gorden pintu warna hijau yang telah robek. ----

- 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna coklat muda bergambar burung yang telah robek.

- 1 (satu) lembar kain gorden jendela yang telah robek.

- 2 (dua) lembar plastik jendela yang telah putus dan robek, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Adrian Lohy. ----

- 1 (satu) buah batu semen dan 21 (dua puluh satu) buah batu kali, dirampas untuk dimusnakan.

- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa hanya hidup bersama dengan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah seerta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi :

----- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik daripada Terdakwa, masing - masing secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan masing - masing bertetap pada Surat Tuntutan dan Pembelaan (Pledoi) seperti tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **Primair**

-----Bahwa mereka terdakwa Jembris Latekay alias Jems bersama sama dengan tersangka Latue Latekay dan tersangka Layena Nayatuen yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di dalam rumah saksi korban Adrian Lohy alias Andi di negeri Samasuru kec.Teluk Elpaputih kab.Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang*, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari acara Pengobatan masal (gratis) yang dilakukan oleh pemerintah Kab.Seram Bagian barat bertempat didesa Poklowoni dan diikuti oleh masyarakat Poklowoni diantaranya terdakwa dan para tersangka (DPO), tiba tiba datang salah seorang pemuda Negeri Samasuru yakni sdr Denny Boy yang mencabut spanduk pengobatan masal dan langsung lari meninggalkan tempat acara dimana terdakwa bersama beberapa orang yang sedang



mengikuti acara pengobatan tersebut lari mengejar pelaku kedalam Negeri Samasuru dan akhirnya terjadi pelemparan batu antara masyarakat Poklowoni dan masyarakat Samasuru.

-----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan tersangka Latue Latekay (DPO) lari menuju rumah saksi korban Adrian Lohy alias Andi yang berada diperbatasan Samasuru Poklowoni disusul dengan tersangka Layena Nayatuen (DPO), dimana tersangka Layena Nayatuen berdiri diatas trap trap rumah saksi korban kemudian melempari atap rumah saksi korban yang terbuat dari atap seng dengan menggunakan batu yang diambilnya dari halaman sekitar rumah saksi korban secara berulang kali hingga bocor sedangkan tersangka Latue Latekay memukul pintu rumah dengan batu dan mendobraknya hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa dan para tersangka masuk kedalam rumah tersangka Latue Latekay menuju kamar tidur depan lalu membongkar seluruh isi kamar dan merobek kain gordien warna putih hingga rusak dan terbuka, setelah itu mengambil Amplifier merk Spring yang berada didalam kamar lalu membawanya keluar kemudian menumbuknya dengan batu dan membantingnya hingga rusak, sedangkan terdakwa Jembris Latekay dengan menggunakan batu melempar 2 buah jendela diruang tamu yang terbuat dari plastic bening secara berulang kali hingga robek dan rusak serta membanting meja plastic warna merah hingga patah dan membuangnya didepan rumah, disaat yang bersamaan tersangka Layena Nayatuen dengan menggunakan batu memukul 2 buah kursi plastic dan membantingnya diluar hingga patah dan rusak serta merobek kain pintu warna hijau dan coklat yang berada dalam rumah hingga robek. -----
- Bahwa saat pengrusakan terhadap rumah beserta isinya saksi morban Aadrian Lohy alias Andi terdakwa dan para tersangka (DPO) melakukannya secara spontan dan bersamaan melempar dengan batu, dimana batu batu yang digunakan tersebut adalah batu kali ukuran sedang dan besar serta batu semen yang diambil



dari sekitar halaman rumah saksi korban Adrian Lohy alias Andi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan para tersangka (DPO) dilakukan secara terang terangan dan dilihat oleh khalayak umum serta mengganggu ketertiban umum khususnya masyarakat Samasuru dan Poklowoni. -----

----- Perbuatan mereka adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

#### **Subsidiar**

-----Bahwa mereka terdakwa Jembris Latekay alias Jems bersama sama dengan tersangka Latue Latekay dan tersangka Layena Nayatuen yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di dalam rumah saksi korban Adrian Lohy alias Andi di negeri Samasuru kec.Teluk Elpaputih kab.Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja dan melawan hokum menghancurkan, merusakkan sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari acara Pengobatan masal (gratis) yang dilakukan oleh pemerintah Kab.Seram Bagian barat bertempat didesa Poklowoni dan diikuti oleh masyarakat Poklowoni diantaranya terdakwa dan para tersangka (DPO), tiba tiba datang salah seorang pemuda Negeri Samasuru yakni sdr Denny Boy yang mencabut spanduk pengobatan masal dan langsung lari meninggalkan tempat acara dimana terdakwa bersama beberapa orang yang sedang mengikuti acara pengobatan tersebut lari mengejar pelaku kedalam Negeri Samasuru dan akhirnya terjadi pelemparan batu



antara masyarakat Poklowoni dan masyarakat Samasuru.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan tersangka Latue Latekay (DPO) lari menuju rumah saksi korban Adrian Lohy alias Andi yang berada diperbatasan Samasuru Poklowoni disusul dengan tersangka Layena Nayatuen (DPO), dimana tersangka Layena Nayatuen berdiri diatas trap trap rumah saksi korban kemudian melempari atap rumah saksi korban yang terbuat dari atap seng dengan menggunakan batu yang diambilnya dari halaman sekitar rumah saksi korban secara berulang kali hingga bocor sedangkan tersangka Latue Latekay memukul pintu rumah dengan batu dan mendobraknya hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa dan para tersangka masuk kedalam rumah tersangka Latue Latekay menuju kamar tidur depan lalu membongkar seluruh isi kamar dan merobek kain gorden warna putih hingga rusak dan terbuka, setelah itu mengambil Amplifier merk Spring yang berada didalam kamar lalu membawanya keluar kemudian menumbuknya dengan batu dan membantingnya hingga rusak, sedangkan terdakwa Jembris Latekay dengan menggunakan batu melempar 2 buah jendela diruang tamu yang terbuat dari plastic bening secara berulang kali hingga robek dan rusak serta membanting meja plastic warna merah hingga patah dan membuangnya didepan rumah, disaat yang bersamaan tersangka Layena Nayatuen dengan menggunakan batu memukul 2 buah kursi plastik dan membantingnya diluar hingga patah dan rusak serta merobek kain pintu warna hijau dan coklat yang berada dalam rumah hingga robek.
- Bahwa mereka melakukannya sebagai ungkapan emosi dan marah terhadap masyarakat Negeri Samasuru yang telah mengacaukan acara pengobatan masal tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para tersangka (DPO) merusakkan Amplifier, kursi dan meja plastik, kain gorden dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap seng menyebabkan perabotan rumah milik saksi korban Adrian Lohy alias Andi menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

- Atas perbuatan terdakwa dan para tersangka (DPO) tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,-.

----- Perbuatan mereka adalah tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak menaruh Keberatan/Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

SAKSI I, ; ADRIAN LOHY alias ANDI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan rumah di Desa Samasuru Kab.SBB ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 17.30 Wit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan terjadi saksi tidak tahu akan tetapi peristiwa tersebut sering terjadi di perbatasan antara Maluku Tengah dan Kab SBB ;
- Bahwa, saat itu saksi baru pulang dari kebun, dan anak saksi yang berna Beliyen Lohy, saksi Martinus Latale als Nus dan saksi Derek telah cerita bahwa yang telah merusak adalah Latue Latekay dan Lahena (DPO) ; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa masuk dengan cara merusak daun pintu dengan menggunakan batu ; -----
- Bahwa, akibat pengrusakan terhadap rumah saksi korban, mengalami kerusakan sejumlah barang yaitu kursi plastic sebanyak 2 buah, meja plastik 1 buah, 1 buah amplifier, serta kain gorden sebanyak 3 lembar dan pintu depan rusak, serta seng atap rumah banyak yang berlubang dan tidak dapat dipakai ; -----
- Bahwa, akibat kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Jembris tidak ada korban yang terluka ; -----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100 juta ; -----
- Bahwa, selama ini dari pihak keluarga maupun kerabat terdakwa tidak ada yang dating untuk minta maaf ; -----
- Bahwa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI II, ; MARTINUS LATALE alias NUS memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan rumah di Desa Samasuru Kab.SBB ;  
-----
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012                sekitar                pukul                14.00                Wit                ;  
-----
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang duduk diteras rumah lalu mendengar ada banyak orang berlarian dan ada terdengar suara lemparan batu, selanjutnya saksi mengikuti arah sumber suara tersebut, saksi melihat 2 teman dari terdakwa Jembris merusak rumah milik saksi korban Adrian Lohy ;  
-----
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan rumah korban hanya berjarak sekitar 25 meter, saat kejadian saksi melihat dari jarak sekitar 10 meter yaitu rumah sdr Rudi ;  
-----
- Bahwa, saat itu saksi melihat temannya Latue Latekay (DPO) dengan menggunakan batu memukul pintu serta terdakwa menggunakan batu juga memukul jendela dan Lahena (DPO) merusak kursi plastik 2 buah dan meja plastik 1 buah ;  
-----
- Bahwa, peristiwa ini sudah sering terjadi di perbatasan antara Maluku Tengah dengan Kab. Seram Bagian Barat ;  
-----
- Bahwa, para terdakwa melempar dengan batu, yang didapat dari sekitar                rumah                saksi                korban                ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat terdakwa masuk dari arah samping dan masuk                      kedalam                      rumah                      ;  
-----
- Bahwa, yang pertama kali masuk teman terdakwa Latue (DPO) dan diikuti oleh terdakwa dan merusak jendela yang sebanyak 2 buah, diikuti Lahena merusak kursi dan meja yang terbuat dari plastik ; -----
- Bahwa, setelah kejadian saksi bersama saksi Derek masuk, untuk melihat keadaan sekitar rumah dan banyak barang barang rusak antar lain Pintu, Jendela, Kursi, meja Amplifier, kain pintu, kain jendela, dan atap seng yang rusak serta bolong bolong ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah peristiwa pengrusakan ini telah              diganti              oleh              pihak              terdakwa              ;  
-----
- Bahwa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI III, ; DEREK RUMAURU alias DEKI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan rumah di Desa Samasuru.Kec.Elpaputih Kab.Maluku Tengah ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012              sekitar              pukul              14.00              Wit              ;  
-----
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi berada di samping rumah saksi Nus



- Bahwa, saat sebelum kejadian memang ada pengobatan masal yang dilakukan oleh pemerintah maluku Tengah ;  
-----
- Bahwa, peristiwa terjadi pada saat saksi korban sedang berada di hutan dan kondisi di desa saat itu sedang dalam keadaan tegang ;  
-----
- Bahwa, sebelum terjadi pengrusakan terlebih dahulu dilakukan pelemparan atap rumah ;  
-----
- Bahwa, kejadiannya teman terdakwa Latue (DPO) memukul pintu, dan diikuti terdakwa Jembris merusak jendela dan diikuti oleh Lahena (DPO) yang juga merusak kursi dan meja plastik ;  
-----
- Bahwa setelah selesai merusak barang barang rumah milik saksi korban, terdakwa bersama teman temannya pergi, setelah itu saksi Nus masuk dan saksi melihat banyak barang barang rumah serta atap rumah yang terbuat dari seng banyak yang bolong ;  
-----
- Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban masih termasuk kedalam 1 desa akan tetapi terdakwa masuk daerah Kab.SBB ;  
-----
- Bahwa, akibat kejadian ini hanya barang barang saja yang rusak. Sedangkan korban tidak ada ;  
-----
- Bahwa, konflik antara 2 desa sering terjadi, sudah ada upaya damai akan tetapi nanti ada lagi konflik ;  
-----
- Bahwa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI IV, ; BELIAM LOHY alias BELI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan rumah di Desa Samasuru.Kec.Elpauputih Kab.Maluku Tengah ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit ;  
-----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada didalam rumah, didalam kamar dan sembunyi dikolong tempat tidur, dan saksi bisa melihat keadaan disekitar kejadian ;  
-----
- Bahwa, saat kejadian barang barang yang telah rusak jendela yang terbuat dari plastic, meja plastik, kursi plastik, dan juga membanting Amplifier hingga rusak ;  
-----
- Bahwa, permasalahan hingga terjadi pengrusakan saksi tidak mengetahuinya  
-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang telah melempar rumah, akan tetapi setelah pelemparan baru terdakwa, temannya terdakwa yang bernama Latue Latekay dan Lahena masuk kedalam rumah ;  
-----
- Bahwa, semenjak peristiwa ini belum ada penyelesaian dan keluarga terdakwa belum mengganti kerugian, hingga saat ini atap rumah yang terbuat dari seng sudah bolong dan bocor ;  
-----
- Bahwa, terhadap barang barang yang telah rusak sudah tidak dapat dipakai lagi dan sampai sekarang terdakwa maupun



keluarga terdakwa tidak ada upaya minta maaf kepada saksi korban ; -----

- Bahwa. Atas keterangan saksi tersebut, ada yang benar dan ada yang tidak benar ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menghadirkan 2 (dua) saksi A de Charge (yang meringankan) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI A De Charge ; HERMAN LATEKAY memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan rumah milik Adrian Lohy di Desa Samasuru.Kec.Elpaputih Kab.Maluku Tengah ;  
-----
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit ;  
-----
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada di tempat pengobatan masal di desa Pokloweni yang diselenggarakan oleh KNPI kab.SBB ; -----
- Bahwa, waktu pengobatan masal tersebut ada seseorang yang bernama Danies Purimahua datang dari Desa Samasuru dan merobek spanduk pengobatan masal dan tiba tiba masyarakat dari desa Samsuru berkumpul disekitar rumah Adrian Lohy dan membuat masyarakat menjadi panik ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu kedua masa saling serang dengan menggunakan batu, oleh karena basis dari desa samasuru berkumpul disekitar rumah saksi korban Adrian Lohy, selanjutnya masa dari Desa Pokloweni menyerang rumah saksi korban tersebut ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak ikut maju dalam penyerangan, saksi tetap ditempat pengobatan ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa merusak rumah, saksi korban dan keadaan sudah tenang baru saksi melihat terdakwa ;  
-----
- Bahwa, saksi tahu barang barang yang rusak karena menanyakan kepada terdakwa apa saja yang rusak, dan terdakwa telah merusak jendela plastik 2 buah, serta 1 buah kursi plastik ;  
-----
- Bahwa, selain terdakwa, masyarakat dari tempat pengobatan juga ada yang ikut melempar atap rumah saksi Adrian Lohy ;  
-----
- Bahwa, atas kejadian ini tidak ada korban yang terluka ;  
-----
- Bahwa, atas keterangan saksi A De Charge tersebut, terdakwa membenarkannya ;  
-----

SAKSI A De Charge ; RONY LATEKAY memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pekerjaan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pengrusakan rumah milik Adrian Lohy di Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Samasuru.Kec.Elputih Kab.Maluku Tengah ;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit ;
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang berada di tempat pengobatan masal di desa Pokloweni yang diselenggarakan oleh KNPI kab.SBB ;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi korban dengan pengobatan masal berjarak sekitar 50 meter ;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, akan tetapi setelah reda baru saksi melihat dari rumah saksi Derek Rumauro yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah saksi korban ;
- Bahwa, saksi memberanikan diri untuk melihat dikarenakan sudah ada anggota Brimob yang datang untuk amankan ;
- Bahwa, waktu pengobatan masal tersebut ada seseorang yang bernama Danies Purimahua dating dari Desa Samasuru dan merobek spanduk pengobatan masal dan tiba tiba masyarakat dari desa Samasuru berkumpul disekitar rumah Adrian Lohy dan membuat masyarakat menjadi panik ;
- Bahwa, peristiwa ini memang sering terjadi di Desa Samasuru dan Desa Pokloweni ;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa yang melempar, akan tetapi saksi tahu setelah terdakwa ditahan oleh Polisi ;
- Bahwa, saksi tahu barang barang yang rusak karena menanyakan kepada terdakwa apa saja yang rusak, dan terdakwa telah



merusak jendela plastik 2 buah, serta 1 buah kursi plastik ;  
-----

- Bahwa, atas kejadian ini tidak ada korban yang terluka ;  
-----
- Bahwa, saksi menerangkan di kampung terdakwa anak yang baik jarang berbuat ulah dan terdakwa hanya tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua ;  
-----
- Bahwa, atas keterangan saksi A De Charge tersebut, terdakwa membenarkannya ;  
-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :  
-----

1 (satu) buah amplifier warna hitam merk spring dalam kondisi rusak. ----

- 2 (dua) buah kursi plastic dalam kondisi patah/rusak.  
-----

- 1 (satu) buah meja plastic yang patah/rusak.  
-----

- 1 (satu) lembar kain Gorden pintu warna hijau yang telah robek. ----

- 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna coklat muda bergambar burung yang telah robek.  
-----

- 1 (satu) lembar kain gorden jendela yang telah robek.  
-----

2 (dua) lembar plastik jendela yang telah putus dan robek.  
-----



1 (satu) buah batu semen dan 21 (dua puluh satu) buah batu kali. --

barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;  
-----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dalam keadaan bebas ;  
-----
- Bahwa, peristiwa pengrusakan di rumah saksi korban Adrian Lohy pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit ;  
-----
- Bahwa, kejadian berawal saat itu terdakwa sedang ditempat pengobatan masal dan tiba tiba ada Denias Purimahua datang dari Desa Samasuru merobek spanduk kegiatann dan terjadilah saling lempar antara massa dari Desa Samasuru dan massa Pokloweni ;  
-----
- Bahwa, terdakwa juga ikut melempar dan ditengah jalan terdakwa mengambil batu dan melempar dirumah saksi korban Adrian Lohy, sebanyak 10 kali ;  
-----
- Bahwa, terdakwa bersama Latue Latekay dan Lahena, terdakwa dengan bersama dengan teman teman terdakwa masuk dan Latue Latekay pukul pintu dengan menggunakan batu yang diambil terdakwa dari sekitar rumah saksi korban ;  
-----



- Bahwa, terdakwa memukul plastic jendela sebanyak 2 buah dan lempar kursi plastik serta merobek kain gorden sebanyak 2 lembar ; -----
- Bahwa, terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan dikarenakan terdakwa, emosi terhadap orang yang telah merobek spanduk pengobatan masal ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian berlangsung antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah ; -----
- Bahwa, terhadap pelemparan dan pengrusakan tidak menimbulkan korban jiwa baik dari Desa Samasuru dan Desa Pokloweni ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, yang diajukan didepan persidangan, terdapat fakta - fakta dan keadaan sebagai berikut :

-----

- Bahwa, benar peristiwa pelemparan dan pengrusakan rumah milik saksi korban Adrian Lohy alias Andi terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wit ; -----
- Bahwa, peristiwa tersebut dipicu oleh karena sengketa antar 2 Desa yaitu Desa Samasuru dan Desa Pokloweni yang tepat berada di perbatasan Maluku Tengah dan Kab.Seram Bagian Barat saat kejadian mana Desa Pokloweni sedang berlangsung acara pengobatan masal dan datanglah warga dari desa Samasuru merobek kain spanduk milik Desa Pokloweni ; --
- Bahwa, peristiwa pelemparan dan pengrusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa Jembris Latekay alias Jems dan Latue Latekay serta Lahena yang saat ini masih (DPO) dengan



menggunakan batu yang didapat dari sekitar rumah saksi korban ;

- Bahwa, terdakwa dari Desa Pokloweni telah menyerang warga Desa Samasuru yang mengakibatkan rumah milik saksi korban telah mengalami kerusakan di beberapa rumah, seperti atap seng bolong dan beberapa barang antara lain meja, kursi, Amplifier, kain Gorden, dan daun pintu serta jendela ;

- Bahwa, terhadap penyerangan 2 Desa ini, tidak ada menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur - unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut :

**PRIMAIR** : melanggar pasal 170 ayat ( 2 ) ke 1 KUHPidana ;

**SUBSIDAIR** : melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



**putusan.mahkamahagung.go.id**



(Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ; -----

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106) ;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di Desa Samasuru.Kec Elpaputih Kab.Maluku Tengah tepatnya di dalam rumah saksi korban Adrian Lohy alias Andi, dan tempat tersebut adalah terdapat banyak rumah penduduk, dimana publik/masyarakat Desa sekitar dapat melihatnya dengan jelas dan bebas, ditambah perbuatan terdakwa dilakukan saat itu masih dalam kondisi terang pukul sekitar 15.00 Wit, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur di muka terang terangan telah terpenuhi ; -----

Unsur	melakukan	kekerasan	terhadap	Barang
-----				

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur terhadap barang tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara “bersama-sama”, artinya dilakukan setidaknya dua orang atau lebih, mereka yang hanya mengikuti tetapi tidak benar-benar turut melakukan perbuatan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau





daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ; -----

Menimbang, bahwa Profesor Noyon - Langemeijer telah mengartikan “ geweld “ atau kekerasan itu sebagai “ krachtdading optreden “ atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekerasan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya, yang dapat berupa “ perusakan barang barang atau berupa “ penganiayaan “ ; -----

Menimbang bahwa adalah fakta dalam perkara ini, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Martinus Latale, Derek Rumauro, serta Beliam Lohy semuanya dibawah sumpah didepan persidangan melihat secara langsung pelemparan dan pengrusakan, sedangkan saksi korban Adrian Lohy, serta saksi A De Charge Herman Latekay dan Rony Latekay tidak melihat secara langsung dikarenakan saat kejadian berlangsung tidak berada ditempat kejadian yang dilakukan terdakwa Jembris Latekay beserta temannya yang masih (DPO) dengan menggunakan batu yang menyebabkan pecahnya kaca jendela serta beberapa barang rusak antara lain Kursi, Meja, kain gordena, dan daun pintu milik saksi korban Adrian Lohy alias Andi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi tersebut diatas dipersidangan, dan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa beserta teman temannya yang masih DPO melempar atap seng rumah, serta melakukan pengrusakan barang barang tidak diketemukan adanya korban jiwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Barang telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“ **Melakukan Kekerasan dengan tenaga bersama sama dimuka  
umum terhadap barang** ” ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair Jaksa  
Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak  
perlu dipertimbangkan lagi, ;  
-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak  
menemukan alasan - alasan yang membenarkan  
( rechtvaardigingsgronden ) maupun alasan-alasan yang dapat  
menghapuskan pertanggung jawaban ( schulditsluitingsgronden ) baik menurut undang-undang, doktrin  
maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah  
melanggar dakwaan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal  
dengan kesalahannya itu ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana  
yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada  
Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang  
memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :  
-----

Hal hal yang memberatkan :  
-----

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat sekitar Desa Samasuru.  
-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan meja, kursi, kain Gorden, Pintu, jendela, Amplifier, atap seng rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.  
-----

Hal hal yang meringankan :  
-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya.  
-----



- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri. -----
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Pengrusakan seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang dijalani terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang akan dijatuhkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk spring dalam kondisi rusak ;-----
- 2 (dua) buah kursi plastik dalam kondisi patah/rusak ;
- 1 (satu) buah meja plastik yang patah/rusak ;-----



- 1 (satu) lembar kain Gorden pintu warna hijau yang telah robek ;-----

- 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna coklat muda bergambar burung yang telah robek ;  
-----

- 1 (satu) lembar kain gorden jendela yang telah robek ;-----

- 2 (dua) lembar plastik jendela yang telah putus dan robek ;-----

- 1 (satu) buah batu semen dan 21 (dua puluh satu) buah batu kali ;-----

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis, berdasarkan Pasal 194 KUHP yaitu :  
-----

- 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk spring dalam kondisi rusak ;-----

- 2 (dua) buah kursi plastik dalam kondisi patah/rusak ;  
-----

- 1 (satu) buah meja plastik yang patah/rusak ;-----

- 1 (satu) lembar kain Gorden pintu warna hijau yang telah robek ;-----

- 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna coklat muda bergambar burung yang telah robek ;  
-----

- 1 (satu) lembar kain gorden jendela yang telah robek ;-----

- 2 (dua) lembar plastik jendela yang telah putus dan robek ;-----



Barang bukti tersebut merupakan barang-barang kepunyaan saksi korban Adrian Lohy yang dirusakkan oleh terdakwa dan teman-temannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Adrian Lohy, sedangkan terhadap barang bukti :

-----  
- 1 (satu) buah batu semen dan 21 (dua puluh satu) buah batu kali ;-----

Karena batu-batu tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;--

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;  
-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JEMBRIS LATEKAY alias JEMS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja secara terang - terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( 8 ) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplifier warna hitam merk spring dalam kondisi rusak. --

- 2 (dua) buah kursi plastik dalam kondisi patah/rusak.

-----

- 1 (satu) buah meja plastik yang patah/rusak.

-----

- 1 (satu) lembar kain Gorden pintu warna hijau yang telah robek.

-----

- 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna coklat muda bergambar burung yang telah robek. -----

- 1 (satu) lembar kain gorden jendela yang telah robek.

-----

- 2 (dua) lembar plastik jendela yang telah putus dan robek.

-----

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Adrian Lohy.

-----

- 1 (satu) buah batu semen dan 21 (dua puluh satu) buah batu kali.

-----

dirampas untuk dimusnakan.

-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( duaribu rupiah ) ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari , Selasa Tanggal 28 Agustus 2012 oleh kami **NOVA SALMON, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **VERDIAN MARTIN, SH**, dan **YOSEFINA N SINANU, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota di atas, dibantu **Ny S. DIFINUBUN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri **YULIA M LATUCONSINA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

-----

<b>Hakim-Hakim Anggota,</b>	<b>Hakim Ketua Majelis,</b>
<b><u>VERDIAN MARTIN, SH</u></b>	<b><u>NOVA SALMON, SH</u></b>
<b><u>YOSEFINA. N. SINANU, SH</u></b>	<b>Panitera Pengganti,</b>
	<b><u>Ny. S. DIFINUBUN, SH</u></b>